

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan aliran Sungai Batanghari Di Kota Jambi ialah pelaku atas nama M. *Seftiandi Bin Sugianto* sedang melakukan kegiatan pembuangan limbah hasil olahan dagangan ayam potong ke aliran Sungai Batanghari yang dilakukannya dengan cara mengumpulkan darah dan bulu ayam hasil potong sebanyak 18 drum pelastik yang kemudian pelaku atas nama M. *Seftiandi Bin Sugianto* letakan di bibir Sungai Batanghari untuk kemudian di buang.
2. Dalam Penindakan tersebut Satreskrim Kepolisian Resor Kota Jambi menghadapi hambatan antara lain (1) Tidak koperatifnya pelaku dalam pemeriksaan, (2) Terbatasnya orang yang ditunjuk sebagai ahli pada bidang Lingkungan Di Provinsi Jambi.
3. Adapun upaya dilakukan dalam mengatasi ke 2 (dua) point hambatan antara lain (1) Terkait tidak kopratifnya pelaku atas nama M. *Seftiandi Bin Sugianto* dalam memberikan keterangan Penyidik Satuan Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resor Kota Jambi berusaha menyakinkan bahwa apabila pelaku jujur dalam memberikan keterangan dan mau bekerja sama untuk mengakui dan menyelesaikan kasus tindak pidana pencemaran lingkungan tersebut maka pelaku akan mendapat keringan

dari segi sanksi hukuman pidana, (2) Terhadap terbatasnya orang yang ditunjuk sebagai ahli pada bidang Lingkungan Pihak aparat penegak hukum telah melakukan upaya berupa memberikan usulan dalam hal membantu proses penyidikan, kementerian esdm menyiapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang dapat ditunjuk sebagai ahli dalam 1 (satu) provinsi. Sehingga penyidik tidak terkendala dalam memenuhi alat bukti khususnya dalam perkara ini pemeriksaan saksi ahli.

B. Saran

1. Hendaknya masyarakat harus bekerjasama seperti halnya cepat melaporkan kepada pihak Kepolisian apa bila di wilayahnya terdapat kegiatan/aktivitas yang dapat mencemarkan aliran Sungai Batanghari seperti membuang limbah . Hal ini bertujuan agar kerusakan lingkungan yang di akibatkan pembuangan limbah tidak berdampak terhadap lingkungan dan ekosistem sekitar.
2. Perlunya sarana dan prasarana dalam melakukan penindakan serta mencari lokasi Pencemaran Lingkungan Aliran Sungai Batanghari seperti halnya pihak aparat penegak hukum Satreskrim Polresta Jambi harus memiliki *Drone* (pesawat tanpa awak), hal ini tentunya mempengaruhi kecepatan dan kesigapan dalam menuju medan lokasi Pencemaran Lingkungan Aliran Sungai Batanghari yang terbilang sulit medan lokasinya apabila menggunakan kapal.